

BANGUNAN ARGUMENTASI YANG MENEMPATKAN ALAM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

CONSTRUCTING AN ARGUMENTATION FOR NATURE AS A LEGAL SUBJECT

Ayu Octa Melliana

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, 50711
Email: ayuocetamelliana@gmail.com

Indirani Wauran

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, 50711
Email: Indirani.wauran@uksw.edu | Penulis Korespondensi

ARTICLE INFO

Article history:

Received
17 Maret 2024
Revised
7 Mei 2024
Accepted
13 Mei 2024

Kata-kata Kunci:

Subjek Hukum;
Alam;
Natural Rights;
Antroposentrisme;
Ekosentrisme.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang alam sebagai subjek hukum dalam hukum perdata di Indonesia. Selama ini, manusia telah dijajah oleh etika antroposentrisme, yaitu menganggap alam sebagai objek, sehingga perilaku manusia cenderung semena-mena dan merugikan kelestarian alam. Sebagai kritik dari konsep antroposentrisme, muncul konsep ekosentrisme (ekokrasi) yang memandang alam mempunyai kedaulatannya sendiri. Maka dengan konsep ekokrasi, alam dapat meningkat dari objek menjadi subjek. Metode penelitian ini dengan membandingkan pengaturan perlindungan alam (lingkungan) di Indonesia dengan negara lain yang telah mengakui alam sebagai subjek hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan pengaturan perlindungan alam di Indonesia dan menempatkan alam sebagai subjek hukum memberikan implikasi hukum yaitu adanya perubahan peraturan yang lebih menekankan hak asasi alam, perlu adanya wali bagi alam dalam melakukan perbuatan hukum dan penambahan legal standing bagi alam dalam hukum perdata.

Abstract

This study examines nature as a legal subject in Indonesian civil law. So far, humans have been colonized by the ethics of anthropocentrism, which considers nature as an object, so human behaviour tends to be arbitrary and detrimental to the preservation of nature. As a critique of the concept of anthropocentrism, the concept of ecocentrism emerged, which views nature as having sovereignty. So, with the concept of ecocracy, nature can increase from object to subject. This research method compares the natural (environmental) protection regulation in Indonesia with other countries that have

Keywords:

Nature;
Environmental;
Legal Subject;
Ecocracy;
Legal Standing.

recognized nature as a legal subject. Based on the results of the study, there are limitations to the regulation of nature protection in Indonesia and placing nature as a legal subject provides legal implications, namely changes in regulations that place more emphasis on natural rights, the need for a guardian for nature in carrying out legal actions and the addition of legal standing for nature in civil law.

PENDAHULUAN

Tindakan manusia yang terus melakukan eksplorasi dan mendayagunakan alam secara berlebihan, menimbulkan kerusakan yang menyebabkan fungsi sebagai daya dukung kehidupan menjadi terhambat atau tidak terpenuhi. Langkah pencegahan kerusakan alam (lingkungan), di beberapa negara membuat perlindungan hukum dengan menjadikan alam sebagai subjek hukum, seperti Ekuador yang termuat dalam konstitusinya, Sungai Whanganui di Selandia Baru, Sungai Atrato di Kolombia, Sungai Yarra di Negara bagian Victoria di Australia dan semua sungai di Bangladesh.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap alam (lingkungan) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UU PPLH. UU PPLH sebagai norma perlindungan terhadap kelestarian alam (lingkungan) karena manusia sangat bergantung pada alam, sehingga perlu dilindungi dan dijaga untuk menjamin kesejahteraan. Namun demikian perlindungan hukum tersebut masih terbatas karena menempatkan alam sebagai objek yang didayagunakan oleh manusia yang termuat dalam bagian menimbang huruf a dan f UU PPLH dan hak gugat untuk pelestarian alam (lingkungan) memiliki keterbatasan menurut Pasal 91 ayat (1) UU PPLH. Bahkan pada Konstitusi, Indonesia tidak memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum untuk alam. Pengaturan yang kaitannya dengan alam (lingkungan) yaitu Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut lebih mengarah pada pemenuhan kesejahteraan hak asasi manusia, bukan sebagai perlindungan hukum untuk alam sendiri. Alam masih ditempatkan sebagai objek yang digunakan untuk kesejahteraan manusia sebagai subjek hukum.

Pemikiran menempatkan alam sebagai subjek hukum terjadi karena pergeseran konsep *antroposentrisme* yang menganggap alam (lingkungan) sebagai objek ke konsep *ekosentrisme* atau ekokrasi yang memandang alam mempunyai kedaulatannya sendiri. Pada 1972, Christopher Stone menyatakan hukum harus mengakui hak alam kemudian HAM. Konsep ekokrasi sebagai alternatif perspektif, bahwa alam memiliki hak yang disandang sendiri. Konsep ini, menuntut pemikiran tidak hanya berpusat pada manusia, namun menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis. Alam (lingkungan) dan sumber daya alam tidak hanya dijadikan sebagai objek pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi ditempatkan sebagai subjek hukum seperti manusia yang memiliki hak, karena kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan tergantung pada tindakan manusia memanfaatkan alam (lingkungan) secara bijak atau tidak.¹ Dalam penelitian ini, penulis

¹ Laode Syarif and Andri Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Kemitraan Partnerhip 2015) 6.

mempertahankan pendapat bahwa alam sebagai subjek hukum dengan mengadopsi konsep *ekosentrisme* atau ekokrasi. Konsep ekokrasi meningkatkan derajat alam (lingkungan) dari objek menjadi subjek.²

PEMBAHASAN

Konsep Subjek Hukum

Dalam konsep dasar hukum, terdapat konsep dasar yang menjadi pusat dari seluruh konsep hukum, yaitu subjek hukum.³ Definisi umum, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban.⁴ Berdasarkan pengertian subjek hukum, makna hak adalah segala sesuatu yang wajib diberikan dan di lindungi oleh hukum untuk kepentingan pemegangnya. Berhubungan dengan hak ini, subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan (hak) yang dimilikinya.⁵ Sedangkan, kewajiban subjek hukum adalah bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh subjek hukum.

Terjadi perluasan subjek hukum yang tidak hanya mengakui manusia dan badan hukum, tetapi alam diakui sebagai subjek hukum. Beberapa negara, telah mengkategorikan alam sebagai subjek hukum seperti Ekuador dalam konstitusinya,⁶ sungai di Selandia Baru dan negara bagian Victoria, Australia diberi status hukum orang.⁷

Perluasan subjek hukum ini, karena manusia merusak alam meskipun ada hukum lingkungan. Memanfaatkan alam secara besar-besaran karena alam sebagai dipandang sebagai objek (*antroposentrisme*). Maka untuk mengkritik konsep *antroposentrisme*, terjadi pergeseran menuju paradigma yang berpusat pada bumi yaitu konsep *ekosentrisme* atau ekokrasi. Menurut konsep ini, Alam telah diakui sebagai subjek perlindungan untuk mencegah kegiatan *antroposentris* yang memberikan dampak kerusakan pada alam itu sendiri.⁸

Mengkategorikan alam sebagai subjek hukum atau *rights of nature* mengikuti dua dasar penalaran yaitu: Pertama, karena pengakuan hak asasi manusia didasarkan pada keyakinan filosofis bahwa hak-hak itu berasal dari keberadaan manusia itu sendiri, maka secara logis, demikian pula hak-hak yang melekat pada alam karena keberadaannya. Argumen kedua, karena kelangsungan hidup manusia bergantung pada ekosistem yang sehat. Demikian, perlindungan terhadap hak alam (*rights of nature*) pada gilirannya memajukan hak asasi manusia.⁹ Sehingga menurut pendekatan dekonstruktif Jacques Derrida, yang menuntut hak hukum untuk alam

² Yohanes Hermanto Sirait, 'Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin *Parens Patriae*' (2019) 34 (1) Jurnal Jatiswara 1.

³ E Fernando M. Manullang, 'Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi' (2021) 10 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan 139, 140.

⁴ Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum' (2014) 8 (1) Jurnal Refleksi Hukum 73, 74.

⁵ Johans Kadir Putra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten' (2017) 9 (2) Jurnal Dejure 55, 56.

⁶ Elly Kristiani Purwendah, 'The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship' (2019) 1 (1) Ganesha Law Review 14, 15.

⁷ O' Donnell, E.L & Talbot, J., 'Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New Zealand, and India' (2018) 23 (1) Ecology and Society 7.

⁸ Iván Vargas-Chaves, et al., 'Recognizing the Rights of Nature in Colombia: the Atrato River case' (2020) 17 (1) Revista Juridicas Journal 13, 15.

⁹ Jan Darpo, *Can Nature Get It Right?* (European Parliament 2021) 12.

dan menganggap perlu untuk mengubah konsep tradisional “subjek hukum” yang hanya menganggap sisi kemanusiaan saja.¹⁰ maka alam diakui sebagai subjek hukum di beberapa negara.

Berdasarkan uraian di atas, subjek hukum mempunyai peran yang sangat penting, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum mempunyai hak (wewenang) hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat membuat pergeseran makna subjek hukum. Pengakuan subjek hukum tidak selalu melekat pada sisi kemanusiaan saja, tetapi entitas non manusia dapat dilekatkan kepribadian hukum dan memiliki kewenangan untuk berdiri sendiri seperti badan hukum. Kemudian, hadir perubahan dengan mengakui alam sebagai subjek hukum. Pemberian hak kepada alam, mengandaikan bahwa alam yaitu segala yang ada di bumi atau lingkungan hidup yang memiliki sumber daya untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup, seperti danau, sungai, hutan, dan seluruh ekosistem adalah entitas yang memiliki kepribadian berdasarkan konsep ekokrasi.

Pengaturan dan Keterbatasan Perlindungan Hukum terhadap Alam (lingkungan) di Indonesia

Permasalahan kerusakan alam terjadi karena perubahan iklim secara alami atau dikarenakan perbuatan manusia karena aktivitas manusia yang merusak alam (lingkungan),¹¹ seperti eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran yang tidak bertanggung jawab. Menurut Mattias Finger, kerusakan alam disebabkan oleh kebijakan yang salah dan gagal, serta rendahnya pengaturan yang akhirnya merugikan alam (lingkungan).¹²

Langkah pencegah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai respon kerusakan alam dapat dilihat pada tingkat Konstitusi yaitu Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut berbunyi :

1. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.
2. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”

Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan perlindungan alam (lingkungan) karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM yang harus dijamin oleh negara, maka lingkungan harus dijaga, dilindungi, dilestarikan agar kehidupan manusia terjamin. Jika alam (lingkungan) mengalami kerusakan, hal itu, akan merugikan manusia dan bertentangan dengan HAM.¹³ Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam

¹⁰ Andreas Fischer, ‘Nature as a Legal Person: Proxy Constellations in Law’ (2020) 32 (2) Law and Literature 237, 243.

¹¹ Sirait (n 2) 2.

¹² Pan Mohamad Faiz, ‘Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi’ (2016) 13 (4) Jurnal Konstitusi 766, 767.

¹³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah’ (2012) 1 (1) Yustisia 130, 136-137.

digunakan untuk rakyat, maka negara dalam mengelola kekayaan alam harus memperhatikan kelestariannya dengan baik agar tidak rusak. Apabila terjadi kerusakan, maka masyarakat tidak memiliki kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati sumber daya alam. Sehingga negara harus menjamin kelestarian alam untuk kemakmuran rakyat.

Kedua ketentuan tersebut memang memberikan perlindungan bahwa alam (lingkungan) harus dilindungi agar kehidupan manusia terjamin karena jika alam (lingkungan) rusak akan mengganggu kehidupan manusia. Namun, belum sepenuhnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap alam, artinya belum ditempatkan dalam pasal khusus untuk perlindungan alam (lingkungan).¹⁴

Dalam pengaturan yang lebih khusus yaitu UU PPLH, perlindungan hukum terhadap alam masih rendah. Alam dianggap sebagai objek yang didayagunakan untuk menjamin kesejahteraan HAM, bukan kesejahteraan yang disandang oleh alam. Hal ini dapat dilihat pada bagian menimbang bagian a UU PPLH, pada frasa atau kalimat "*lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia*" dan bagian f UU PPLH, pada frasa "*menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Sehingga jelas bahwa alam (lingkungan) diposisikan sebagai objek untuk kesejahteraan manusia.

Selanjutnya, UU PPLH mengatur penyelesaian sengketa lingkungan (alam) untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk perlindungan alam dari kerusakan. Penyelesaian sengketa dilakukan didalam dan diluar pengadilan. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan menurut Pasal 87 UU PPLH. Penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan atas kerusakan alam, gugatan dapat diajukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup,¹⁵ gugatan di ajukan oleh masyarakat atau perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup¹⁶ dan organisasi lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁷ Dengan penyelesaian sengketa ini, alam (lingkungan) mendapatkan pemulihan atas kerusakan atau pencemaran. Tetapi, penyelesaian sengketa melalui gugatan mempunyai keterbatasan yaitu pada hak gugat masyarakat Pasal 91 ayat (1) UU PPLH, yang mana gugatan diajukan hanya sebatas masyarakat yang mengalami kerugian saja. Maka di dalam persidangan penggugat harus membuktikan adanya suatu kerugian tersebut. Apabila didalam

¹⁴ I Gede Yusa & Bagus Hermanto, 'Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan' (2018) 15 (2) Jurnal Konstitusi 306, 319.

¹⁵ Pasal 90 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Pasal 91 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

persidangan tidak terbukti adanya kerugian yang diderita oleh penggugat maka dalil-dalil penggugat tidak dikabulkan.

Pasal tersebut mengarah kepada pemenuhan HAM yang mengalami kerugian akibat pencemaran alam (lingkungan) bukan menjadi hak alam (lingkungan) untuk memperoleh kelestariannya sendiri, seperti kasus penambangan yang menimbulkan kerusakan alam, sehingga masyarakat disekitar tambang terganggu. Adanya kerusakan tersebut, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi dan dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian akibat kesalahan (kerusakan) kegiatan pertambangan.¹⁸ Sehingga, masyarakat sebagai subjek hukum berhak memperoleh ganti kerugian, sedangkan alam belum tentu mendapatkan pemulihan. Sedangkan, sekitar 70% kerusakan alam (lingkungan) di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan.¹⁹

Selain itu, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atas kerugian kerusakan hutan.²⁰ Gugatan diajukan terhadap pengembalian suatu hak, besarnya kompensasi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.²¹ Sehingga, ketika masyarakat mengajukan gugatan harus membuktikan kerugian yang nyata. Apabila tidak terbukti, maka gugatan tidak dikabulkan. Sehingga, hal ini kurang memberikan perlindungan terhadap alam (lingkungan) dari kerusakan. Hal ini terlihat berbeda dengan Ekuador, bahwa hak gugat di Ekuador bersifat luas dan liberal²² yang termuat Bab 7 Pasal 71 Konstitusi Ekuador, yang menyatakan hak atas individu dan komunitas untuk membawa kasus atas nama alam ke otoritas publik. Sehingga gugatan tidak diajukan berdasarkan kepentingan manusia melainkan kepentingan alam karena alam diakui sebagai subjek hukum.

Pengaturan lebih lanjut terhadap UU PPLH untuk mendukung perlindungan dan menjaga kelestarian fungsi alam (lingkungan) diatur dalam beberapa pengaturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan perlindungan lingkungan (alam) tercantum dalam Pasal 12 ayat (1), bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dan Pasal 33 ayat (2), menyatakan penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan untuk menjaga dan melindungi lingkungan (alam).
2. Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Pengaturan perlindungan alam (lingkungan) tercantum dalam Pasal 13 ayat (1), menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.

¹⁸ Pasal 145 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁹ Wahyu Nugroho, Imamulhadi, Bambang Daru Nugroho dan Ida Nurlinda, 'Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis' (2018) 15 (4) Jurnal Konstitusi 817, 822.

²⁰ Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²¹ Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²² Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan* (Prima Pustaka 2016) 22.

3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pengaturan perlindungan lingkungan (alam) tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), menyatakan setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan Pasal 20, menyatakan setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Pengaturan perlindungan lingkungan (alam) tercantum dalam Pasal 27 ayat (5), menyatakan apabila PRG yang telah dilepas, diedarkan dan/atau dimanfaatkan ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan maka penanggung jawab kegiatan wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik PRG yang bersangkutan dari peredaran.
5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pengaturan perlindungan lingkungan (alam) tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), menyatakan pemulihan ekosistem dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pemulihan ekosistem dilakukan melalui mekanisme alam, rehabilitasi dan restorasi. Selain itu, Pasal 50 huruf d mengatur bahwa masyarakat berhak menjaga dan memelihara KSA dan KPA.
6. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan perlindungan lingkungan (alam) tercantum dalam Pasal 471, menyatakan perlu adanya dana penjamin untuk memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan dan Pasal 472 ayat (1) dan (2), menyebutkan pemerintah atau pemerintah daerah dan pelaku usaha pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan.

Berdasarkan uraian pengaturan perlindungan alam (lingkungan) di Indonesia menyatakan bahwa alam perlu dilindungi, dilestarikan dan dijaga fungsinya untuk kesejahteraan makhluk hidup di bumi. Perlu adanya pendekatan yang lebih *ekosentris* (ekokrasi) terhadap hak alam. Alam memiliki haknya sendiri yang terpisah dari hak manusia dan dapat berdiri sendiri untuk menuntut haknya, karena sering kali kasus alam (lingkungan) di pengadilan merupakan penggabungan kerugian yang dialami oleh objek alam dengan kerugian bagi kepentingan manusia. Hal ini pada akhirnya dapat mendevaluasi alam (lingkungan), dan memperkuat posisi *antroposentris* bahwa alam hanya memiliki nilai yang bermanfaat bagi manusia.²³

Para ahli telah menunjukkan bahwa memberikan hak hukum alam dapat menjadi lebih efisien dan efektif biaya karena jika pengadilan tidak mengakui kerugian alam itu sendiri, melainkan sebagai kerugian penggugat manusia, maka

²³ Donnell & Talbot (n 7) 2.

biaya sebenarnya dari dampak lingkungan mungkin diremehkan.²⁴ Dengan demikian, alam (lingkungan) sebagai subjek hukum yang mempunyai *legal standing*nya sebagai penggugat untuk menuntut haknya sendiri yang terpisah dari kepentingan manusia.

Konsep Ekokrasi: Kedaulatan Alam (lingkungan)

Konsep *antroposenterime* merupakan konsep yang menempatkan alam sebagai objek yang digunakan oleh subjek hukum. Sikap *antroposenterisme* tanpa disadari menyebabkan kehancuran alam semesta.²⁵ Kerusakan alam menciptakan kesadaran bahwa alam harus mendapatkan perhatian, dijaga dan dilindungi kelestariannya. Perlindungan alam tidak lagi dikendalikan oleh konsep *antroposentrisme* tetapi diimbangi dengan konsep baru yaitu ekokrasi atau *ekosenterisme*. Pandangan manusia haruslah berubah dari konsep *antroposenterisme* ke konsep ekokrasi karena konsep *antroposenterisme* kurang memberikan perlindungan kepada alam.²⁶

Manusia memang memegang peran sentral dengan keunggulan nalarnya tetapi jika melihat kerusakan alam, maka bukan lagi kekuasaan manusia, melainkan bagaimana mengelola kekuasaan itu untuk kepentingan bersama seperti alam (lingkungan), bukan hanya manusia.²⁷ Konsep Ekokrasi adalah respon terhadap tingginya pencemaran dan kerusakan alam (lingkungan). Ekokrasi juga bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan yang dapat mendukung dan membawa kebaikan untuk sekarang maupun yang akan datang dalam menikmati alam. Konsep ekokrasi memberikan kedaulatan alam (lingkungan) memiliki tingkatan sejajar dengan HAM,²⁸ sehingga alam mempunyai hak asasinya. Konsep ekokrasi mendorong suatu pendekatan baru terhadap hukum yang mengkonseptualisasikan alam sebagai sesuatu yang layak dilindungi untuk dirinya sendiri, dan bukan digunakan untuk kepentingan manusia. Sehingga konsep ekokrasi berhubungan dengan pengakuan alam sebagai subjek hukum. Konsep ekokrasi menyatakan bahwa manusia dan non-manusia (alam) memiliki tatanan moral yang sama dan alam memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi oleh hukum²⁹ sebagai pemegang hak. Menurut Berry, alam semesta adalah subjek, maka subjek tersebut mewakili anggota komunitas bumi.³⁰ Perluasan *personhood* ke entitas non-manusia karena konsep ekokrasi tidak serta merta terbatas pada perlindungan Konstitusional atas

²⁴ Kaitlin Sheber, 'Legal Rights for Nature: How the Idea of Recognizing Nature as a Legal Entity Can Spread and Make a Difference Global' (2020) 26 (1) *Hastings Environmental Law Journal* 147, 148.

²⁵ Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Rajawali Pers 2009) 118.

²⁶ Andang Binawan, 'Jalan Terjal Ekokrasi' (2014) 1 (1) *Jurnal Hukum Lingkungan* 9.; Lihat pula Faiz (n 12) 584.

²⁷ Binawan (n 26) 13.

²⁸ I Komang Ferdyan Julyatmikha, Kadek Agus Sudiarawan, 'Penerapan Prinsip Green Constitution Pada Produk Hukum Daerah: Pendekatan Penyusunan Peraturan Daerah' (2020) 9 (1) *Jurnal Kertha Semaya* 149, 152.

²⁹ Elizabeth Macpherson, 'The (Human) Rights Of Nature: A Comparative Study Of Emerging Legal Rights For Rivers And Lakes In The United States Of America And Mexico' (2021) 31 (2) *Duke Environmental Law & Policy Forum* 327, 322.

³⁰ Helen Dancer, 'Harmony with Nature: towards a new deep legal pluralism' (2021) 53 (1) *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 21, 26.

kehidupan manusia, tetapi juga mengharuskan dengan mempertimbangkan kepentingan hak non-manusia.³¹

Alam (lingkungan) yang tidak dipandang sebagai subjek hukum merupakan egosentrisme yang menempatkan manusia sebagai penguasa pusat alam.³² Alam (lingkungan) sebagai subjek untuk mengatasi bahaya *antroposentrime* terhadap bumi dan membantu melindungi alam dalam kapasitas yang lebih besar dan memperbaiki kerusakan pada entitas alam itu sendiri. Sehingga kasus pencemaran dapat diselesaikan melalui orientasi alam sebagai subjek hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya sebagai penggugat.

Perbandingan Negara Yang Mengakui Alam Sebagai Subjek Hukum

Ekuador menjadi negara pertama yang menempatkan alam sebagai subjek hukum di dalam konstitusinya yang diamandemen tahun 2008. Alasan melakukan amandemen karena kerusakan alam yang dramatis terjadi di Ekuador karena kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terus menerus gagal untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Dalam Titulo II tentang konsep dasar hak (*fundamental rights*), Pasal 10 konstistusi Ekuador menyebutkan bahwa “*La naturaleza será sujeta de aquellos derechos que le reconozca la Constitución*” atau dalam terjemahan Bahasa Indonesia yaitu “alam akan tunduk pada hak-hak yang diakui oleh Konstitusi”. Dengan demikian, Alam sebagai subjek hak dalam konstitusi. Ketentuan mengatur tentang hak alam, termuat dalam Bab 7 Pasal 71 menegaskan bahwa alam merupakan tempat kehidupan bersama yang tumbuh dan mengalami reproduksi juga mempunyai hak asasinya sendiri disamping hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Pasal 72 memberikan jaminan hak alam atas pemulihan kerusakan alam dan perlindungan akibat buruk yang akan terjadi pada alam. Alam berhak atas pemulihan atau restorasi yang terpisah dari kewajiban orang atau badan hukum atau negara untuk menjamin kerugian orang atau kelompok.³³

Merujuk pada pengakuan alam sebagai subjek hukum di Ekuador, Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Loja Nomor 11121-2011-0010 tanggal 31 Maret 2011 terkait Kasus Wheeler melawan Director de la Procuraduria General Del Estado de Loja di Ekuador, sebagai gugatan yang membela hak alam sebagai subjek hukum terhadap Sungai Vilcabamba karena penggugat tidak mencari kompensasi, tetapi mengandalkan hak konstitusional alam dan mengajukan tindakan untuk pemulihan atas pencemaran tersebut.³⁴ Gugatan diajukan karena proyek pelebaran jalan Vilcabamba-Quinara yang membuang material seperti batu dan pasir, menutupi aliran sungai dan merusak bantaran sungai Vilcabamba. Dalam putusannya hakim memutuskan bahwa tergugat melanggar hak alam yang harus dihormati sepenuhnya dan pemeliharaan siklus vital, struktur, fungsi, dan proses evolusinya. Berdasarkan kasus tersebut, Konsep *personhood* alam memberikan *legal*

³¹ Fischer (n 10) 249.

³² Purwendah (n 6) 15.

³³ Asshiddiqie (n 25) 74.

³⁴ Ahsan, L. 'Assessing the legitimacy of Environmental Personhood' (2020) 5 Journal of Centre for Environmental Law 2.

standing for nature terhadap akses ke sistem hukum atau pengadilan untuk pemulihan pelanggaran hak dasar mereka sendiri.³⁵

Selain Ekuador, sungai Whanganui di Selandia Baru diakui sebagai subjek hukum. Hal tersebut disepakati antara pemerintah Selandia Baru dan masyarakat adat suku Maori yang tinggal disekitar sungai Whanganui dan ditandatangani pada tahun 2013, yang menghasilkan pengakuan bahwa daerah tersebut memegang hak atas tanahnya sendiri.³⁶ Sungai Whanganui telah mengalami transformasi dari kepentingan properti (objek) menjadi kepentingan hukum.³⁷ Kemudian tahun 2017, pemerintah Selandia Baru menciptakan aturan hukum untuk mengakui kepribadian hukum sungai Whanganui sebagai subjek hukum yang setara dengan subjek hukum lain yang termuat dalam Bab 2 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Te Awa Tupua (Sungai Whanganui), menegaskan bahwa : *“Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person”*. Disamping itu, dengan hadirnya UU ini, segala urusan hukum berkaitan dengan sungai Whanganui dimandatkan kepada Te Pou Tupua sebagai badan perwakilan yang menjadi representasi dari Sungai Whanganui. Masyarakat adat suku Maori dan UU Te Awa Tupua menjunjung tinggi bahwa alam harus dilindungi dalam hubungannya dengan pemanfaatan manusia. Kepribadian hukum Sungai Whanganui sebagai pengakuan terhadap nilai intrinsik alam. Sehingga pemberian subjek hukum ini, melindungi kedaulatan masyarakat adat suku Maori beserta harta kekayaan adat.

Pengakuan subjek hukum kepada alam juga diikuti oleh Kolombia yaitu Sungai Atrato. Kegiatan penambangan liar di sungai Atrato dan anak-anak sungainya, yang berdampak pada kesehatan masyarakat disekitarnya dan krisis kelestarian lingkungan.³⁸ Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi Kolombia, menetapkan bahwa perkara tersebut memerlukan asas kehati-hatian yang menyatakan Sungai Atrato sebagai subjek hak yang menyiratkan perlindungan, konservasi dan pelestariannya.

Pemahaman Mahkamah tentang konsep ekokrasi, berawal dari premis dasar bahwa bumi bukan milik manusia dan menganggap manusia adalah milik bumi, sebagaimana spesies lainnya. Berdasarkan perspektif ini, Mahkamah mengakui Sungai Atrato sebagai subjek hak dalam haknya sendiri.³⁹

Negara Bagian Victoria di Australia juga mengakui sungai Yarra sebagai entitas hidup seperti manusia, kemudian mengesahkan UU Perlindungan Sungai Yarra (Wilip-gin Birrarung murrn) yaitu UU No. 49 Tahun 2017.⁴⁰ Pada bagian pembukaan UU tersebut, menyatakan bahwa Sungai Yarra sangat penting bagi Melbourne dan Victoria. Pengakuan tersebut, diberikan agar Sungai Yarra tetap hidup dan sehat untuk kepentingan generasi mendatang dan mengakui hubungan intrinsik masyarakat adat dengan Sungai Yarra dan Negaranya. Dewan Birrarung

³⁵ Matthew Miller, 'Environmental Personhood and Standing for Nature: Examining the Colorado River case' (2019) 17 (2) The University Of New Hampshire Law Review 355, 357.

³⁶ Darpo (n 9) 18.

³⁷ Elaine C. Hsiao, 'Whanganui River Agreement: Indigenous Rights and Rights of Nature' (2012) 42 (6) Environmental Policy and Law Journal 371, 374.

³⁸ Chaves, et al (n 8) 24.

³⁹ Philipp Wesche, 'Rights of Nature in Practice: A Case Study on the Impacts of the Colombian Atrato River Decision' (2021) 33 (3) Journal of Environmental Law 531, 539.

⁴⁰ Macpherson (n 29) 335.

sebagai perwakilan representasi dari Sungai Yarra menurut bagian 1 Pasal 1 huruf C UU No. 49 Tahun 2017.

Bahkan Bangladesh menjadi negara pertama yang memberikan semua sungainya status badan hukum, maka sungai-sungainya akan diperlakukan sebagai entitas hidup di pengadilan. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Bangladesh untuk melindungi tanah delta terbesar di dunia dari degradasi lebih lanjut dari polusi, pengerukan ilegal dan intrusi manusia.⁴¹

Pengakuan status hukum tersebut berawal karena pembangunan di tepian sungai Turag. Pengadilan menyatakan bahwa pembangunan tersebut melanggar hukum dan pencemaran sungai Turag yang sedemikian parah, sehingga Pengadilan menyatakan sungai tersebut sebagai badan hukum. Pengadilan juga berpendapat bahwa, pengakuan tersebut berlaku untuk semua sungai di Bangladesh.⁴² Pada tanggal 3 Februari 2019, Sungai Turag di Bangladesh diakui sebagai badan hukum oleh the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh.⁴³

Pengadilan kemudian menunjuk Komisi Perlindungan Sungai Nasional (NRPC) sebagai wali hukum untuk konservasi semua sungai termasuk Sungai Turag dan memberikan kewajiban pada NRPC untuk membebaskan semua sungai dari polusi, perambahan sungai, memastikannya dengan perlindungan, konservasi, keindahan dan perkembangan alam (lingkungan).⁴⁴

Berdasarkan perbandingan pengaturan negara lain dalam melindungi alam, penerapan konsep ekokrasi di Indonesia, mempunyai bekal berlimpah melalui kebudayaan di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat adat yang sangat dekat dengan alam. Sehingga *Rights of Nature* dapat dijadikan sarana bagi masyarakat adat untuk menegakkan hak mereka atas pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional, sambil tetap melestarikan keanekaragaman hayati, seperti Selandia Baru dan Victoria.

Penerapan Konsep Ekorasi dengan Alam Sebagai Subjek Hukum di Indonesia

Merujuk pada konsep ekokrasi dan pengaturan negara lain yang menjadikan alam sebagai subjek hukum memberikan pengaturan yang lebih kuat terhadap perlindungan alam,⁴⁵ bukan lagi sekedar hak-hak hukum yang sudah dikenal umum, tetapi hak yang memiliki tingkatan sejajar dengan HAM. Perlindungan hukum terhadap alam yang kuat juga memperkuat HAM untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Hubungan manusia dan non-manusia (alam) harus dimasukkan ke dalam pemikiran yuridis, sehingga tatanan hukum tidak selalu mempertahankan pandangan bahwa manusia adalah subjek hukum.⁴⁶ Mengingat terjadi pergeseran pandangan alam dari *antroposentrime* ke *ekosenterime*, bahwa

⁴¹ Ashley Westerman, 'Should Rivers Have Same Legal Rights As Humans? A Growing Number Of Voices Say Yes' (npr.com, 3 Agustus 2019) <<https://www.npr.org/2019/08/03/740604142/should-rivers-have-same-legal-rights-as-humans-a-growing-number-of-voices-say-ye>> diakses terakhir tanggal 12 Februari 2022.

⁴² Mohammad Sohidul Islam dan Erin O'Donnell, 'Legal rights for the Turag: rivers as living entities in Bangladesh' (2020) 23 (2) Asia Pacific Journal of Environmental Law 160, 162.

⁴³ *Ibid.*, 160.

⁴⁴ Islam & O'Donnell (n 42) 162-163.

⁴⁵ Laura Schimmöller, 'Paving the Way for Rights of Nature in Germany: Lessons Learnt from Legal Reform in New Zealand and Ecuador' (2020) 9 (3) Transnational Environmental Law 569, 570.

⁴⁶ Christiana Ochoa, 'Nature's Rights' (2021) 11 (1) Michigan Journal of Environmental and Administrative Law 39, 63.

ekosentrisme menunjukkan posisi etis di mana alam diakui memiliki nilai intrinsik,⁴⁷ sehingga dipandang mempunyai hak sebagai subjek hukum.

Konsep *antroposenterisme* yang menjadikan alam sebagai objek, menurut Grear, kemungkinan besar akan mengabaikan tidak hanya kepentingan alam, tetapi kelompok masyarakat yang rentan⁴⁸ yaitu masyarakat adat dan masyarakat yang mengalami dampak kerusakan alam. Pengakuan *rights of nature* digunakan dalam sistem hukum untuk mengkritik *antroposentris*.⁴⁹ Contoh lemahnya konsep *antroposenterisme* yaitu pertama, kasus diskusi masyarakat dan para aktivis yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciujung Lama, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang tentang *sungai sebagai subjek hukum* karena pemerintah belum menjadikan sungai itu sebagai arus untuk mengajukan gugatan karena masyarakat hanya dianggap mempermasalahkan soal kompensasi saja. *Diskusi ini berdasarkan, sungai ciujung baru yang tercemar limbah industri dan kedua, kasus di Desa Wadas, Purworejo akibat penambangan batu andesit yang merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian warga. Upaya protes warga tak digubris dan pengajuan gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditolak pengadilan. sehubungan dengan kasus di Purworejo.*

Ide menempatkan alam sebagai subjek hukum, sebenarnya sudah dibicarakan sejak dulu. Pertama kali pada tahun 1972 oleh Christopher Stone dalam sebuah buku atau artikel yang berjudul “*Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Nature Objects*”. Ide ini memperluas konsep HAM berlaku juga kepada alam (lingkungan) untuk membebaskan mereka dari objektifikasi, komodifikasi dan kepemilikan.⁵⁰ Profesor Amerika itu, berargumen bahwa lingkungan alam harus diberikan hak, melalui entitas wali.⁵¹ Pemberian hak sebagai pengakuan moral-yuridis tertinggi atas suatu entitas, sehingga hak alam memberikan pembenaran moral-yuridis yang lebih dalam tentang penatagunaan planet⁵² dalam sistem hukum. Dalam nada yang sama, Hakim Douglas memberikan perbedaan pendapatnya dalam kasus *Sierra Club Vs. Morton* mengusulkan bahwa objek alam (lingkungan) harus diberikan status hukum dan dengan demikian dapat membela dirinya di pengadilan melalui perwakilan.⁵³ Sehingga alam (lingkungan) memiliki klaim atas pelanggaran hukum (kerusakan) yang diajukan atas namanya sendiri.

Dalam studi 2020 Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC) berjudul *Towards a EU Charter of the Fundamental Rights of Nature* bahwa pengakuan *Rights of Nature* sangat penting dalam membuat sistem hukum proaktif dalam mengatasi tantangan darurat kita, yang akan memerlukan perubahan radikal dalam seluruh sistem

⁴⁷ Vito De Lucia, ‘Beyond anthropocentrism and ecocentrism: a biopolitical reading of environmental law’ (2017) 8 (2) *Journal of Human Rights and the Environment* 181, 186.

⁴⁸ Asshiddiqie (n 25) 572.

⁴⁹ Yaffa Epstein dan Hendrik Schoukens, ‘A positivist approach to rights of nature in the European Union’ (2021) 12 (2) *Journal of Human Rights and the Environment* 205, 213.

⁵⁰ Hsiao (n 37) 374.

⁵¹ Nicola Pain & Rachel Pepper, ‘Can Personhood Protect The Environment? Affording Legal Rights To Nature’ (2021) 45 (2) *Fordham International Law Journal* 315, 319.

⁵² Stefan Knaub, ‘Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene: The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India’ (2018) 31 *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 703, 704.

⁵³ Darpo (n 9) 12.

hukum, dengan menjamin keunggulan alam di atas kepentingan ekonomi dan politik.⁵⁴

Menjadikan alam sebagai subjek hukum merupakan respon atas krisis permasalahan kerusakan alam dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjaga kelestariannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 huruf b dan i UU PPLH yang menyatakan bahwa “*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keanekaragaman hayati*”.

Berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, menyatakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi sekarang dan masa depan untuk melakukan pelestarian yang menjadi daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas alam (lingkungan). Sedangkan, menurut asas keanekaragaman hayati, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁵⁵ Selain itu, manusia mempunyai kewajiban menjaga, melestarikan dan memanfaatkan alam secara bijak untuk generasi sekarang dan masa depan.⁵⁶

Dengan pengadopsi konsep ekokrasi, alam dapat saja meningkat dari objek menjadi subjek.⁵⁷ Pengakuan alam sebagai subjek hukum hal ini mungkin, karena sudah ada entitas non-manusia yang diakui yaitu badan hukum. Alam dikatakan sebagai subjek hukum dengan kriteria yang merujuk pada pendapat Stone dan Dyschkan yang mengatakan alam mempunyai kualitas analogis yang merupakan personifikasi dari kapabilitas manusia, yang biasanya dipercayai oleh masyarakat adat atau kepercayaan tertentu dan terdapat wali yang bertindak atas nama alam.⁵⁸ Sedangkan menurut Harriet Harden dkk, Ada empat kriteria yang menentukan pendekatan Hak Alam, yaitu pertama, adanya keberadaan alam sebagai entitas pembawa hak yang melekat. Kedua, adanya konektivitas kehidupan karena alam (lingkungan) dan manusia saling berhubungan untuk pendukung kehidupan. Ketiga, adanya tanggung jawab oleh manusia untuk menghormati, memulihkan, dan meregenerasi alam. Keempat, perlu adanya representasi mewakili alam.⁵⁹

Berdasarkan pendapat diatas, penulis merumuskan kriteria alam sebagai subjek hukum di Indonesia dengan kriteria, sebagai berikut:

1. Alam yang memiliki nilai ekosistem asli dan kawasan lindung, yang sudah diakui oleh pemerintah bahkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, seperti Taman Nasional karena dimanfaatkan untuk tujuan penelitian,⁶⁰ yang

⁵⁴ Darpo (n 9) 15.

⁵⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf b dan i Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁶ Lihat Pasal 3 huruf d UU PPLH

⁵⁷ Sirait (n 2) 8.

⁵⁸ Rian Adhivira Prabowo, *dkk.*, ‘Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman’ (2020) 50 (1) Jurnal Hukum & Pembangunan 71, 73.

⁵⁹ Harriet Harden-Davies, et. al., ‘Rights of Nature: Perspectives for Global Ocean Stewardship’ (2020) 122 Australian Health Services Research Institute 3.

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

dapat merusak ekosistem sehingga keberadaannya perlu dilindungi. Merujuk pada pendapat Harriest dkk, Dyschkant maupun Stone bahwa perlu adanya wakil bagi alam. Balai Besar Taman Nasional sebagai pengelola Taman Nasional.

Selain itu, hutan lindung juga termasuk kawasan yang dilindungi karena memiliki fungsi sebagai pelindung atau penyangga untuk mengatur tata air, memelihara kesuburan tanah, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung,⁶¹ sehingga kriteria hutan lindung sebagai subjek hukum, meningkatkan fungsi lindung terhadap air, tanah dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta keindahan alam.⁶²

2. Adanya hubungan antara alam yang memiliki sumber daya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya sungai karena manusia memerlukan air bersih. Seperti perbincangan masyarakat di Desa Singarajan terhadap sungai Ciujung Baru yang tercemar limbah industri. Dalam membela kerusakan sungai melalui penyelesaian di pengadilan, masyarakat dianggap hanya mempermasalahkan soal kompensasi. Masyarakat sekitar menganggap bahwa alam (lingkungan) harus dijadikan isu yang prinsipil, maka masyarakat mendorong opsi baru yaitu sungai sebagai subjek hukum.⁶³ Sungai mempunyai massa air yang melintasi medan dengan bentuk dan keberadaannya yang semi-permanen dapat memudahkan secara hukum bahwa sungai sebagai objek dapat menjadi subjek.⁶⁴ Sehubungan dengan sungai, danau juga merupakan sumber mata air yang digunakan oleh manusia.
3. Alam (lingkungan) yang menjadi sumberdaya masyarakat adat yang telah turun temurun mendiami kawasan tersebut. Pemberian status subjek hukum kepada alam ini, tidak hanya memberikan dasar untuk mengajukan tuntutan hukum, tetapi juga memberi bobot pada pandangan adat tentang alam dalam sistem hukum. Contoh hutan adat Battang di Desa Battang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Hutan adat berada di wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan masyarakat adat. Hutan adat Battang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat adat Battang.⁶⁵

Kesimpulannya, dengan adanya isu menjadikan alam sebagai subjek hukum, menawarkan manfaat yang tidak dimiliki oleh jenis perlindungan hukum lainnya bagi alam (lingkungan). Misalnya, HAM atas lingkungan yang sehat tidak akan

⁶¹ Hastuti Hastuti, Mappamiring Mappamiring, dan Abdi Abdi, 'Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang' (2021) 2 (1) Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik 172, 175.

⁶² *Ibid*, h. 172

⁶³ Iqbal Hamidah, 'Warga Bantaran Harapkan Sungai Sebagai Subyek Hukum' (damar banten, 13 April 2021) <<https://damarbanten.com/warga-bantaran-harapkan-sungai-sebagai-subyek-hukum/>> di akses pada 4 September 2023.

⁶⁴ Lidia Cano Pecharroman, 'Rights of Nature: Rivers That Can Stand in Court' (2018) 7 (13) Resources Journal 6.

⁶⁵ Mohammad Mulyadi, 'Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan' (2013) 10 (4) Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 224, 228.

melindungi spesies yang keberadaannya dapat bertentangan dengan aktivitas manusia.⁶⁶

Selanjutnya dapat dirumuskan hak dan kewajiban alam sebagai subjek hukum sebagai berikut:

- a. Pemberian hak. Menurut Stone, ada kategori pemberian hak yaitu konsep legal rasional dan konsep fisik dan sosio-fisik. Konsep pertama, terpenuhi, jika ia dapat melakukan tindakan hukum, mendapatkan kerugian, dan memperoleh keuntungan dari status hukumnya. Konsep kedua, berhubungan antara relasi alam dan manusia.⁶⁷ Merujuk pendapat Stone, alam menderita kerugian atas pencemaran dan mempunyai hak untuk pelestarian. Sehingga, menempatkan alam sebagai subjek hukum dapat menuntut haknya apabila terjadi kerusakan. Sehingga, alam dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan gugatan. Dalam melakukan perbuatan hukum, tentunya alam membutuhkan wali karena alam merupakan suatu entitas yang tidak berjiwa seperti badan hukum. Dengan itu, alam mendapatkan keuntungan dari status hukumnya sebagai subjek hukum yaitu mempunyai *legal standingnya* sendiri sebagai penggugat.
- b. Memiliki kewajiban, yaitu dengan status subjek hukumnya alam tetap memberikan akses sumber daya alam kepada kehidupan manusia. Adanya kewajiban tersebut, maka subjek hukum lain juga harus memenuhi kewajibannya, seperti contoh ketika pohon di tebang maka alam memberikan kewajibannya dan subjek hukum lain memiliki kewajiban atas pelestariannya misalnya menanam kembali pohon tersebut. Dengan itu dapat memelihara dan memperbaiki keseimbangan alam.

Implikasi Penempatan Alam Sebagai Subjek Hukum di Indonesia

Konsep ekokrasi memberikan kedaulatan kepada alam (lingkungan) yang dapat meningkatkan status hukum alam dari objek menjadi subjek. Sehingga, dengan menempatkan alam sebagai subjek hukum, tentunya memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

1. Perubahan terhadap peraturan
Berdasarkan perlindungan hukum terhadap alam (lingkungan) pada tingkat konstitusi lebih menekan kedudukan alam sebagai objek, maka perlu adanya penguatan hak konstitusional di bidang alam (lingkungan) agar lebih menjamin kelestarian alam (lingkungan) dari ancaman pencemaran dan perusakan karena alam mempunyai hak untuk dilestarikan. Penguatan norma ini menerapkan konsep ekokrasi bahwa alam (lingkungan) tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh manusia.⁶⁸ Dengan itu, tercermin ketentuan mengakui kesetaraan antar generasi, antar spesies dan hak non-manusia⁶⁹ seperti alam (lingkungan).

⁶⁶ Guillaume Chapron, Yaffa Epstein, dan José Vicente López-Bao, 'A rights revolution for nature' (2019) 363 (6434) *Science* 1392, 1392.

⁶⁷ Prabowo (n 58) 72.

⁶⁸ Ardina Nur Amalia & Rahayu Rahayu, 'Environmental Management And Protection Based On The Green Constitution Concept' (2021) 9 (3) *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 525, 540.

⁶⁹ Helena R. Howe, 'Making Wild Law Work—The Role of 'Connection with Nature' and Education in Developing an Ecocentric Property Law' (2017) 29 (1) *Journal of Environmental Law* 19, 24.

2. Penunjukan wali bagi alam (lingkungan)

Alam merupakan suatu yang tidak berjiwa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, seperti badan hukum. Perluasan alam sebagai subjek hukum kerap dikaitkan dengan doktrin *parens patriae*, karena alam tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Sehingga harus diwakilkan oleh manusia. Stone, menyatakan bahwa subjek hukum non-manusia dapat melakukan perbuatan hukum hanya melalui penunjukan wali untuk kepentingan sang subjek hukum di muka hukum,⁷⁰ seperti Selandia Baru yang dimandatkan kepada Te Pou Tupua, Sungai Yarra yang diwakilkan oleh Dewan Birrarung dan semua sungai di Bangladesh diwakilkan oleh NRPC.

3. Penyelesaian sengketa kerusakan alam melalui gugatan

Dalam mengajukan gugatan tentunya harus memperhatikan *legal standing* penggugat. Penggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan haknya oleh pihak lain (tergugat). *Legal standing* disebut hak gugat atau menyebutnya dengan kedudukan gugat. *Legal Standing* sebagai hak menggugat berperkara ke pengadilan, sehingga *legal standing* mempengaruhi dapat dan tidaknya mengajukan gugatan oleh penggugat. Hak gugat terhadap kerusakan alam yang sudah termuat dalam UU PPLH yaitu hak gugat pemerintah,⁷¹ hak gugat masyarakat,⁷² dan hak gugat organisasi lingkungan hidup.⁷³

Merujuk pada konsep ekorasi, Alam tidak lagi dilihat sebagai objek tetapi subjek. Konsekuensinya, alam memiliki *legal standing* sendiri. Pengakuan hak alam, sangat efektif bagi pengacara untuk membawa kasus atas nama alam (lingkungan) di pengadilan⁷⁴ karena alam sebagai subjek hukum yang mempunyai haknya sendiri. Bahkan di Ekuador semua orang dapat membela kepentingan alam tanpa memikirkan *legal standing* karena alam memiliki haknya sendiri. Pada kasus sungai Vilcabamba yang menimbulkan dampak negatif terhadap sungai tersebut, secara nyata penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian materiil.⁷⁵ Namun, kasusnya diterima bahkan dimenangkan. Seandainya penggugat tidak pernah membawa gugatan, sangat mungkin sungai itu tetap tidak terlindungi.⁷⁶

PENUTUP

Pengaturan perlindungan hukum terhadap alam (lingkungan) menyatakan bahwa alam (lingkungan) perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya untuk menunjang kesejahteraan manusia. Tetapi, perlindungan hukum tersebut masih menempatkan alam sebagai objek, yang mana kurang memberikan perlindungan terhadap alam. Pengakuan alam sebagai subjek memberikan pengertian bahwa hak

⁷⁰ Prabowo (n 58) 79.

⁷¹ Pasal 90 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷² Pasal 91 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷³ Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷⁴ Samantha Franks, 'The Trees Speak for Themselves Speak for Themselves: Nature's Rights Under s Rights Under International Law' (2021) 42 (3) Michigan Journal of International Law 633, 643.

⁷⁵ Muhammad Pasha Nur Fauzan, 'Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik. (2021) 1(1) Jurnal Hukum Litra 13.

⁷⁶ Sheber (n 24) 165.

alam (lingkungan) mempunyai kedudukan yang setara dengan HAM. Konsep ekokrasi mendorong suatu pendekatan baru terhadap hukum yang mengkonseptualisasikan alam sebagai sesuatu yang layak dilindungi untuk dirinya sendiri dan bukan hanya sebagai sesuatu yang digunakan untuk kepentingan manusia. Sehingga, mengandaikan bahwa alam, seperti danau, sungai, hutan, dan seluruh ekosistem adalah makhluk yang memiliki kepribadian.

Alam bukanlah sekedar objek yang pasif dalam hukum perdata di Indonesia; ia memiliki kedaulatan dan hak-hak yang harus diakui dan dilindungi secara serius. Memandang alam sebagai subjek hukum bukan hanya sebuah konsep filosofis, tetapi sebuah tuntutan praktis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pengakuan alam sebagai subjek hukum membawa implikasi signifikan bagi perlindungan lingkungan di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa alam memiliki kedaulatan dan hak-hak yang harus diakui, kita mengubah paradigma yang selama ini menganggap alam sebagai objek semata. Implikasi langsungnya adalah perlunya penyesuaian dalam peraturan-peraturan yang lebih menekankan hak asasi alam, penetapan wali bagi alam untuk mewakili kepentingannya, dan pengakuan legal standing bagi alam dalam konteks hukum perdata. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi alam, tetapi juga menegaskan komitmen kita untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan demikian, mengangkat alam sebagai subyek hukum di Indonesia bukan hanya sebuah langkah etis, tetapi juga sebuah keharusan hukum yang mendesak untuk menjaga keseimbangan ekologis dan hak-hak alam dalam sistem hukum yang adil.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Asshiddiqie J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Rajawali Pers 2009).

Darpo J, *Can Nature Get It Right?* (European Parliament 2021).

Santosa A, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan* (Prima Pustaka 2016).

Syarif L and Wibisana A, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Kemitraan Partnerhip 2015).

Jurnal

Ahsan L, 'Assessing the legitimacy of Environmental Personhood' (2020) 5 Journal of Centre for Environmental Law.

Amalia AN & Rahayu, 'Environmental Management And Protection Based On The Green Constitution Concept' (2021) 9 (3) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Binawan A, 'Jalan Terjal Ekokrasi' (2014) 1 (1) Jurnal Hukum Lingkungan 9

Chapron G, Epstein Y, dan López-Bao JV, 'A rights revolution for nature' (2019) 363 (6434) Science.

- Chaves IV, et al., 'Recognizing the Rights of Nature in Colombia: the Atrato River case' (2020) 17 (1) *Revista Juridicas Journal*.
- Dancer H, 'Harmony with Nature: towards a new deep legal pluralism' (2021) 53 (1) *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.
- Davies HH, et. al., 'Rights of Nature: Perspectives for Global Ocean Stewardship' (2020) 122 *Australian Health Services Research Institute*.
- Epstein Y dan Schoukens H, 'A positivist approach to rights of nature in the European Union' (2021) 12 (2) *Journal of Human Rights and the Environment*.
- Faiz PM, 'Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi' (2016) 13 (4) *Jurnal Konstitusi*.
- Fauzan MPN, 'Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik. (2021) 1(1) *Jurnal Hukum Litra*.
- Fischer A, 'Nature as a Legal Person: Proxy Constellations in Law' (2020) 32 (2) *Law and Literature*.
- Franks S, 'The Trees Speak for Themselves Speak for Themselves: Nature's Rights Under s Rights Under International Law' (2021) 42 (3) *Michigan Journal of International Law*.
- Handayani IGAKR, 'Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah' (2012) 1 (1) *Yustisia*.
- Hastuti, Mappamiring Mappamiring, dan Abdi Abdi, 'Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang' (2021) 2 (1) *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*.
- Howe HR, 'Making Wild Law Work—The Role of 'Connection with Nature' and Education in Developing an Ecocentric Property Law' (2017) 29 (1) *Journal of Environmental Law*.
- Hsiao EC, 'Whanganui River Agreement: Indigenous Rights and Rights of Nature' (2012) 42 (6) *Environmental Policy and Law Journal*.
- Islam MS dan O'Donnell E, 'Legal rights for the Turag: rivers as living entities in Bangladesh' (2020) 23 (2) *Asia Pacific Journal of Environmental Law*.
- Julyatmikha IKF, Sudiarawan KA, 'Penerapan Prinsip Green Constitution Pada Produk Hukum Daerah: Pendekatan Penyusunan Peraturan Daerah' (2020) 9 (1) *Jurnal Kertha Semaya*.
- Knaub S, 'Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene: The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India' (2018) 31 *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*.
- Lucia VD, 'Beyond anthropocentrism and ecocentrism: a biopolitical reading of environmental law' (2017) 8 (2) *Journal of Human Rights and the Environment*.

- Macpherson E, 'The (Human) Rights Of Nature: A Comparative Study Of Emerging Legal Rights For Rivers And Lakes In The United States Of America And Mexico' (2021) 31 (2) Duke Environmental Law & Policy Forum.
- Manullang EFM, 'Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi' (2021) 10 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Miller M, 'Environmental Personhood and Standing for Nature: Examining the Colorado River case' (2019) 17 (2) The University Of New Hampshire Law Review.
- Mulyadi M, 'Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan' (2013) 10 (4) Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.
- Nugroho W, Imamulhadi, Nugroho BD dan Nurlinda I, 'Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis' (2018) 15 (4) Jurnal Konstitusi.
- Ochoa C, 'Nature's Rights' (2021) 11 (1) Michigan Journal of Environmental and Administrative Law.
- Pain N & Pepper R, 'Can Personhood Protect The Environment? Affording Legal Rights To Nature' (2021) 45 (2) Fordham International Law Journal.
- Pecharroman LC, 'Rights of Nature: Rivers That Can Stand in Court' (2018) 7 (13) Resources Journal.
- Prabowo RA, dkk., 'Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman' (2020) 50 (1) Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Prananingrum DH, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum' (2014) 8 (1) Jurnal Refleksi Hukum.
- Purwendah EK, 'The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship' (2019) 1 (1) Ganesha Law Review.
- Putra JK, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten' (2017) 9 (2) Jurnal Dejure.
- Schimmöller L, 'Paving the Way for Rights of Nature in Germany: Lessons Learnt from Legal Reform in New Zealand and Ecuador' (2020) 9 (3) Transnational Environmental Law.
- Sheber K, 'Legal Rights for Nature: How the Idea of Recognizing Nature as a Legal Entity Can Spread and Make a Difference Global' (2020) 26 (1) Hastings Environmental Law Journal.
- Sirait YH, 'Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae' (2019) 34 (1) Jurnal Jatiswara.
- Wesche P, 'Rights of Nature in Practice: A Case Study on the Impacts of the Colombian Atrato River Decision' (2021) 33 (3) Journal of Environmental Law.
- Yusa IG & Hermanto B, 'Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan' (2018) 15 (2) Jurnal Konstitusi.

Website

Ashley Westerman, 'Should Rivers Have Same Legal Rights As Humans? A Growing Number Of Voices Say Yes' (npr.com, 3 Agustus 2019) <<https://www.npr.org/2019/08/03/740604142/should-rivers-have-same-legal-rights-as-humans-a-growing-number-of-voices-say-ye>> diakses terakhir tanggal 12 Februari 2022.

Iqbal Hamidah, 'Warga Bantaran Harapkan Sungai Sebagai Subyek Hukum' (damar banten, 13 April 2021) <<https://damarbanten.com/warga-bantaran-harapkan-sungai-sebagai-subyek-hukum/>> di akses pada 4 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Constitucion De La Republica Del Ecuador 2008

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 49 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sungai Yarra (Wilip-gin Birrarung murrn)

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam